

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya sistematis dalam mengelola keuangan publik di tingkat daerah yang meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Menurut Mardiasmo (2002), pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya keuangan sendiri, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.

Menurut Wahyudi (2021) dalam *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, integrasi antara sistem informasi keuangan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan internal yang kuat juga menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang optimal.

Pengelolaan keuangan yang berkualitas akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, serta peningkatan PAD secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah perlu dirancang dan dilaksanakan secara cermat, berbasis data, dan didukung oleh sistem evaluasi yang berkelanjutan.

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang bersifat operasional maupun pembangunan, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keberadaan pendapatan daerah sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Tanpa pendapatan yang memadai, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

Menurut Simanjuntak dan Mardiasmo (2020) dalam *Jurnal Keuangan Daerah dan Fiskal Publik*, pendapatan daerah yang memadai dan berkelanjutan mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Pendapatan daerah tidak hanya menjadi alat pembiayaan, tetapi juga merupakan ukuran dari tingkat kemandirian dan keberdayaan suatu daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

Secara umum, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari potensi ekonomi lokal yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin menunjukkan kemandirian fiskal daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat atau provinsi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berfungsi untuk mendukung desentralisasi fiskal dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Komponen terakhir, lain-lain pendapatan yang sah, seperti hibah, sumbangan pihak ketiga, dan kerja sama swasta, memberikan tambahan fleksibilitas fiskal bagi daerah.

Struktur pendapatan daerah yang ideal adalah ketika PAD menjadi sumber dominan dalam pembiayaan daerah. Ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer justru dapat mengurangi otonomi keuangan daerah, karena pengalokasiannya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini dapat menimbulkan masalah fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan nasional atau penurunan kemampuan fiskal pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak dan retribusi, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengelolaan aset yang produktif, serta penerapan sistem keuangan berbasis teknologi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga harus mendorong pembentukan regulasi daerah yang pro-investasi dan memberdayakan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi sumber PAD baru. Evaluasi rutin

terhadap komposisi pendapatan sangat diperlukan untuk melihat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap dan untuk mengurangi risiko ketergantungan fiskal di masa depan.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya dan potensi ekonomi lokal, serta dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD mencerminkan tingkat kemampuan dan kemandirian suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat otonomi dan kemandirian fiskal suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat komponen utama, yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Masing-masing komponen ini memiliki karakteristik, potensi, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda, namun seluruhnya diarahkan untuk mendukung kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Senada

dengan pernyataan Mardiasmo (2011) yang menyatakan bahwa Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pemerintah daerah tidak mempertimbangkan manfaat langsung, tetapi memandang bahwa mereka yang lebih mampu secara ekonomi wajib berkontribusi lebih besar. Pajak daerah terdiri atas dua kelompok: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak daerah memiliki kontribusi terbesar dalam struktur PAD dan menjadi tolok ukur keberhasilan fiskal suatu daerah. Menurut Mubarok (2016), peningkatan realisasi pajak daerah dapat dicapai melalui intensifikasi (peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan) dan ekstensifikasi (perluasan basis pajak).

2. Retribusi Daerah

Menurut Marihot Pahala Siahan 2023. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa merupakan kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU UHKPD menentukan jenis retribusi sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan
- 2) Pelayanan kebersihan

- 3) Pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - 4) Pelayanan pasar
 - 5) Pengendalian lalu lintas
- b. Retribusi jasa usaha

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi hal berikut ini

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk penyediaan tempat pelelangan merupakan tempat yang disewa oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yaitu penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan atau/atau dikelola oleh pemerintahan daerah.

- 4) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, yaitu penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhan, yaitu pelayanan kepelabuhan pada Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.
- 10) Pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi perizinan tertentu

Jenis pelayanan pemberi izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a) Persetujuan bangunan Gedung
- b) Penggunaan tenaga kerja asing
- c) Pengelolaan pertambangan rakyat

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba lembaga keuangan nonbank
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Penerimaan jasa giro
- 3) Penerimaan bunga deposito
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)

2.2.2 Restribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikenakan kepada masyarakat atau badan atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ini sejalan dengan pendapat dari Mardiasmo (2018) yang Mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Berbeda dengan pajak yang bersifat tidak langsung, retribusi bersifat langsung karena wajib retribusi mendapatkan imbalan berupa jasa atau manfaat dari pelayanan yang diberikan. Retribusi memiliki potensi penting dalam mendukung pendanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah, terutama dalam sektor yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kebersihan, pasar, atau perizinan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Seperti contoh retribusi pelayanan Kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan
2. Retribusi Jasa Usaha yaitu pungutan atas jasa yang disediakan oleh daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti contoh retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi.

3. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pungutan atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada pihak ketiga untuk melakukan suatu kegiatan tertentu contoh retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin trayek

Masing-masing jenis retribusi memiliki objek yang berbeda serta diatur melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif, cara pemungutan, dan mekanisme pengelolaan retribusi sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Pengelolaan retribusi yang baik dapat menjadi sumber penerimaan yang stabil serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis penerimaan daerah lainnya, khususnya dari pajak daerah. Menurut Mahmudi (2019:176) dan diperkuat oleh berbagai literatur keuangan daerah lainnya, karakteristik retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersifat Wajib bagi Pengguna Jasa atau Pemohon Izin Tertentu

Retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa atau memperoleh izin dari pemerintah daerah. Meskipun bersifat wajib, retribusi hanya berlaku jika ada tindakan aktif dari pihak yang bersangkutan (misalnya menggunakan fasilitas daerah atau mengajukan permohonan izin).

2. Ada Imbal Jasa Langsung (Timbal Balik/Quid Pro Quo)

Berbeda dengan pajak yang tidak menunjukkan hubungan langsung antara pembayaran dan manfaat yang diperoleh, retribusi bersifat langsung. Artinya,

pembayar retribusi akan menerima manfaat atau layanan secara langsung dari pemerintah daerah, baik berupa jasa umum, jasa usaha, maupun izin tertentu. Contoh: orang yang membayar retribusi parkir langsung mendapatkan hak menggunakan tempat parkir tersebut.

3. Manfaatnya Dirasakan oleh Individu atau Kelompok Tertentu

Jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam konteks retribusi hanya dinikmati oleh pihak tertentu, bukan masyarakat luas. Oleh karena itu, pembebanan biaya (retribusi) dianggap adil karena hanya ditujukan kepada pengguna layanan, bukan seluruh warga.

4. Tidak Bersifat Memaksa Secara Umum

Berbeda dari pajak yang sifatnya memaksa bagi semua wajib pajak yang memenuhi syarat, retribusi tidak dikenakan kecuali jika pihak tersebut secara sukarela menggunakan jasa atau meminta izin tertentu. Namun, jika jasa atau izin tersebut digunakan, maka pembayaran retribusi menjadi kewajiban yang mengikat.

5. Ditetapkan Melalui Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis, tarif, dan tata cara pemungutan retribusi melalui peraturan daerah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan retribusinya sesuai dengan kebutuhan fiskal dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

6. Mendorong Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik

Karena retribusi berkaitan dengan jasa atau izin yang diberikan, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan transparan.

Hal ini mendorong adanya peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat bersedia membayar retribusi secara sukarela.

7. Berpotensi Menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun kontribusinya bervariasi di tiap daerah, retribusi tetap menjadi salah satu komponen penting dalam struktur PAD. Karakteristik ini menjadikan retribusi sebagai instrumen fiskal yang dapat dimaksimalkan jika dikelola dengan baik. Karakteristik-karakteristik tersebut menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan pemungutan retribusi daerah yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik terhadap sifat dasar retribusi, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi optimalisasi retribusi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik.

Menurut Romiyati et al. (2019), meskipun kontribusi retribusi terhadap PAD masih tergolong rendah dibandingkan pajak daerah, pengelolaan yang optimal dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pendapatan daerah. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pemetaan objek retribusi, peningkatan kepatuhan masyarakat, transparansi pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pemungutan. Dengan demikian, retribusi tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga cerminan dari pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.3 Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target penerimaan, khususnya dari sektor retribusi daerah. Semakin tinggi rasio antara realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula pengelolaan pendapatan daerah tersebut.

Menurut Mahmudi (2019), efektivitas dalam sektor publik dapat diukur dengan membandingkan antara output aktual dengan output yang direncanakan. Dalam hal retribusi daerah, pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi terhadap target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika realisasi melebihi target, maka dapat dikatakan sangat efektif; jika berada di kisaran target, maka tergolong efektif; dan jika jauh di bawah target, maka dikategorikan kurang efektif. Mahmudi (2019 : 143) menerangkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- a) *Realisasi Penerimaan* adalah jumlah aktual penerimaan retribusi yang masuk ke kas daerah dalam satu tahun anggaran.
- b) *Target Penerimaan* adalah jumlah pendapatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah pada awal tahun anggaran.

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kategori penilaian efektivitas berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Nilai Efektifitas	Kriteria
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
90% – 99%	Efektif
80% – 89%	Cukup Efektif
60% – 79%	Kurang Efektif
$< 60\%$	Tidak Efektif

Sumber : Buku Mahmudi *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2019

Efektivitas sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi retribusi yang tersedia. Rendahnya efektivitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya sistem pemungutan, kurangnya kesadaran wajib retribusi, tidak akuratnya perencanaan target, atau keterbatasan pengawasan. Sebaliknya, efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola pendapatan secara optimal dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Yustikasari (2021) dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, efektivitas pemungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh aspek administrasi dan digitalisasi sistem keuangan daerah. Daerah yang telah menerapkan sistem informasi keuangan daerah

berbasis teknologi cenderung memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih menggunakan sistem manual.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas retribusi daerah, diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, sistem administrasi, pelaporan, serta pengawasan yang lebih ketat. Efektivitas yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan tata kelola fiskal secara menyeluruh.

2.3.1 Kontribusi

Kontribusi merupakan ukuran sejauh mana suatu komponen memberikan sumbangan terhadap keseluruhan bagian tertentu. Dalam konteks keuangan daerah, kontribusi retribusi daerah dapat diartikan sebagai besarnya sumbangan penerimaan retribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi retribusi, maka semakin tinggi pula peran retribusi dalam menopang kemandirian fiskal suatu daerah.

Perhitungan kontribusi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- a) *Realisasi Retribusi*: jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu periode anggaran.
- b) *Realisasi PAD*: jumlah total Pendapatan Asli Daerah yang diterima pada periode yang sama

Menurut Mardiasmo (2018), kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi dengan total realisasi PAD dalam periode tertentu, lalu dikalikan dengan 100 persen. Rumus kontribusi ini memberikan gambaran seberapa besar bobot retribusi sebagai komponen pendapatan daerah dan seberapa efektif pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki pemerintah daerah.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat bergantung pada kondisi ekonomi, potensi objek retribusi, sistem pemungutan, serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Di banyak daerah, kontribusi retribusi masih tergolong rendah dibandingkan pajak daerah karena objeknya terbatas, tarifnya relatif kecil, dan sistem pemungutannya belum maksimal. Namun, jika dikelola dengan baik dan inovatif, kontribusi retribusi dapat terus meningkat dan menjadi sumber pendapatan strategis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kusuma (2020) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, dijelaskan bahwa daerah dengan sektor jasa dan perdagangan yang berkembang pesat cenderung memiliki kontribusi retribusi yang lebih tinggi terhadap PAD. Selain itu, adanya transparansi dalam pengelolaan retribusi juga turut meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan dalam pembayaran.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kontribusi retribusi tidak hanya dilakukan melalui penambahan jenis objek retribusi, tetapi juga dengan membangun sistem pelayanan yang profesional, transparan, serta mengedepankan akuntabilitas. Kontribusi yang tinggi mencerminkan efektivitas pengelolaan

keuangan daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal secara optimal.

Hasil dari Perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kategori penilaian Efektifitas berikut:

Nilai Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Buku Mahmudi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2019

2.4. Penelitian Terdahulu

1. Fitrah Mulyani, 2023

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitrah Mulyani, 2023 berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021”, hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak suatu daerah di Kota Padang tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif, hal ini karena persentase efektivitas pajak suatu daerah Kota Padang melebihi 100%, sedangkan nilai rata-rata kontribusi pajak daerah Kota Padang pada tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori yang sangat baik, Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah tahun 2018 termasuk kategori sangat kurang.

2. Dinna Anggraini, 2016

Penelitian yang telah dilakukan berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang periode 2011-2015” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai rata-rata

Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2011-2015 termasuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan nilai rata rata kontribusi pajak daerah Kota Padang Panjang mulai tahun 2011-2015 termasuk kedalam kategori sangat kurang, hanya ada satu kontribusi pajak yang memiliki kriteria cukup baik yaitu pajak hiburan.

3. Pertiwi Zulmarni dan Yuliarti, 2023

Penelitian terdahulu yang dilakukan Pertiwi Zulmarni dan Yuliarti yang berjudul “ Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Padang pada tahun 2018-2022 termasuk dalam kategori kurang efektif dan belum mencapai target yang diinginkan.

4. Randi Primahadi dan Rahmat Kurniawan, 2021

Penelitian terdahulu yang dilakukan Randi Primahadi dan Rahmat Kurniawan 2021 yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sangat efektif, sedangkan nilai rata rata kontribusi pajak daerah Kota Pariaman termasuk kedalam kategori sedang.

5. Rio Andika, 2023

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rio Andika, 2023 yang berjudul “ Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2019-2023 sempat terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 dan

2021. Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan pajak daerah turun sebesar 2,11% dari tahun 2019 sedangkan ditahun 2021 juga masih dikatakan turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mana penurunannya sebesar 1,26%. Salah satu penurunan penyebab yang sangat berdampak dalam pendapatan pajak daerah yaitu Covid-19 yang melanda Kota Padang tahun 2020 dan 2021.